

## Tinjauan Yuridis Hak Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan

Alfi Dianti Maulidina, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Correspondence: 20071010163@student.upnjatim.ac.id, Aldira.ih@upnjatim.ac.id

**Abstrak.** Terdapat dua konsep mengenai harta dalam perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia yaitu berupa harta pribadi dan harta bersama. Adapun korelasi antara harta bersama dengan HKI mencakup hubungan hukum dan ekonomi antara pemilikan bersama aset-aset tertentu dan perlindungan hak-hak kreatif atau inovatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terkait kedudukan royalti sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan di Indonesia dan mengetahui terkait upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta merupakan hak kebendaan sehingga dapat disimpulkan bahwa Royalti masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud sehingga memiliki nilai sebagai harta bersama. Kemudian penyelesaian sengketa dalam hal harta bersama sendiri bisa dilaksanakan melalui proses litigasi dan non litigasi. Dalam praktiknya pembagian harta bersama biasanya juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak ada kesepakatan akan berujung pada proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam hal pembagian harta bersama sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan.

**Kata Kunci:** Hak Royalti, Harta Bersama, Perkawinan.

*Abstract. There are two concepts regarding marital assets according to the legal system in Indonesia, namely in the form of personal assets and joint assets. The correlation between marital property and IPR includes the legal and economic relationship between joint ownership of certain assets and the protection of creative or innovative rights. This research was conducted using normative research methods using statutory, conceptual and case approaches. The purpose of this research is to find out the position of royalties as marital property according to marriage law in Indonesia and to find out about the legal measures that can be taken by the parties regarding royalty rights as marital property in the event of a divorce. The research show that Copyright is a material right, so it can be concluded that Royalties fall into the category of intangible movable objects. Royalties which are intangible movable objects have value as joint assets. Then, dispute resolution regarding joint assets can be carried out through litigation and non-litigation processes. In practice, the division of joint assets can usually be resolved amicably, but if there is no agreement it will result in a legal process involving filing a lawsuit with the Religious Court. In terms of the division of marital property, it is regulated in the Civil Code, Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law and the judge's considerations are based on the value of justice.*

**Keywords:** Royalties, Marital Property, Marriage.

### PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang didapatkan selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Menurut ketentuan ini, harta bersama hanya mencakup harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Harta benda yang diperoleh di luar masa perkawinan tidak termasuk dalam kategori harta bersama.

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

Menurut hukum adat, harta benda perkawinan mencakup semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama masa pernikahan mereka. Hal ini yang termasuk ke dalam harta keluarga yang mereka kuasai, harta pribadi yang berasal dari warisan, hibah, pendapatan sendiri, hasil kerja bersama, serta barang-barang hadiah. Oleh karena itu, ketika perkawinan berlangsung, harta suami dan istri menjadi satu sejak saat perkawinan dimulai. Akibatnya, harta yang dimiliki istri menjadi milik suami, dan sebaliknya dan hal inilah yang dikenal sebagai harta bersama. Apabila terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi secara merata antara suami dan istri, termasuk semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan.<sup>2</sup>

Harta bersama dalam perkawinan tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa, “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Sementara pada ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”. Harta yang dimiliki juga pastinya memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, adapun korelasi antara harta bersama dengan hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup hubungan hukum dan ekonomi antara pemilikan bersama aset-aset tertentu dan perlindungan hak-hak kreatif atau inovatif.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak atas kekayaan yang lahir dan timbul dari kemampuan intelektual manusia.<sup>3</sup> Kemampuan tersebut dihasilkan oleh manusia dengan wujud karya-karya intelektualnya. Terdapat banyaknya permasalahan dalam sebuah perkawinan di Indonesia yang salah satunya yaitu sengketa terkait harta bersama. Dari sekian banyaknya sengketa terkait harta bersama yang kemudian menjadi semakin kompleks dengan adanya elemen royalti. Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada pencipta atau pemegang hak tersebut, sebagai imbalan atas izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk terkait.<sup>4</sup> Sengketa harta bersama, terutama yang melibatkan pembagian royalti, menjadi isu krusial di ranah hukum perdata Indonesia.

Alasan lain mengapa royalti dapat dimasukkan dalam harta bersama adalah karena sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 91, harta bersama dapat berupa benda yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak. Harta bersama yang berbentuk fisik mencakup barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang bergerak, dan juga surat-surat berharga lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Walaupun merupakan jenis harta tak berwujud, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya dianggap sebagai aset yang dapat dipindahtangankan. HKI dapat dialihkan melalui hibah, warisan, atau dengan cara lain sesuai perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Prof. Insan selaku ahli HKI, jika sang pemegang HKI bercerai dengan pasangannya maka HKI dapat menjadi harta bersama dengan catatan pengadilan memutuskan bahwa HKI tersebut merupakan harta bersama. Apabila terjadi perceraian, harta yang dibagi adalah setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, dalam menghitung harta peninggalan, yang menjadi harta peninggalan adalah setengah dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan.

Dengan demikian, dalam sebuah perkawinan, royalti dapat menjadi harta bersama sehingga istri atau suami memiliki hak untuk menikmati selama karya tersebut diciptakan dalam masa perkawinan. Namun, jika terjadi perceraian, maka royalti sebagai harta bersama hanya dapat diklaim selama perkawinan itu masih berlangsung. Dengan kata lain, istri atau suami berhak menuntut royalti sebagai harta bersama hingga putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Adapun kasus yang sedang hangat dibahas dalam dunia hiburan (*entertainment*) saat ini yaitu pada kasus perceraian sepasang publik figur terkait royalti dari beberapa lagu yang diciptakan oleh

---

<sup>2</sup> Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, (2020): 130.

<sup>3</sup> Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, (2017): 303.

<sup>4</sup> Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya, Jakad Media, 2020), hlm. 3-4.

Virgoun yang kemudian menjadi objek harta bersama yang dalam hal tersebut juga dikabulkan oleh HKI pada putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Dalam kasus ini pada awalnya Inara Rusli sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Virgoun selaku Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Mei 2023. Keduanya juga telah mengikuti proses mediasi, namun mediasi antara Virgoun dan Inara Rusli dinyatakan tidak berhasil setelah tidak ada kesepakatan perdamaian yang tercapai di antara mereka. Sidang perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

Dengan demikian, dengan adanya kasus seperti ini diperlukan analisis hukum mendalam untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan merumuskan landasan hukum yang jelas dalam konteks royalti dalam sengketa harta bersama di Indonesia. Selain itu, lanjutan eksekusi dari Putusan tersebut juga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa putusan tersebut terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Penulis melakukan penelitian yang berfokus pada pembahasan mengenai kedudukan royalti dalam hak cipta dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam kasus yang Penulis kaji, terkabulnya royalti lagu menjadi objek harta bersama merupakan hal yang baru di Indonesia karena baru pertama kali terdapat putusan HKI yang mengabulkan royalti sebagai objek harta bersama dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep royalti dalam konteks hukum perdata Indonesia menjadi krusial untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya ketidakjelasan hukum dan peraturan yang bersifat multitafsir, penelitian analisis hukum royalti dalam sengketa harta bersama di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Pendekatan undang-undang yaitu melakukan penelitian dengan menelaah semua Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus yaitu mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan dengan berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rencana kegiatan dalam penelitian ini yakni memerlukan waktu selama enam bulan untuk mempersiapkan dan melakukan penelitian. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang optimal dan berkualitas yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pembaca.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini yaitu memfokuskan mengenai pembahasan terkait pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mencakup semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, serta keputusan hukum dari lembaga-lembaga administratif.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya berbentuk buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel terkait ulasan hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk di dalamnya karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat dalam majalah atau koran.

### **5. Tempat**

Penelitian ini berkaitan dengan analisis masalah sehingga tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang diperoleh secara normatif adalah perpustakaan.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang didapat dari literasi kepustakaan dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian ilmiah, dan juga karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

##### a. Hak Cipta

Hak Cipta merujuk pada karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk konkret.

##### b. Royalti

Royalti adalah kompensasi yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atas penggunaan hak ekonomi dari suatu karya cipta atau produk hak terkait.

##### c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

##### d. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 8. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data kemudian melakukan penafsiran kepada data-data yang diperoleh menggunakan pendekatan perundang-undangan, selanjutnya diperoleh jawaban atas penelitian dan dapat ditarik kesimpulan yakni temuan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## HASIL

### **Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda didefinisikan sebagai setiap barang dan setiap hak yang dapat dimiliki. Dalam sistem hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), konsep benda sebagai objek hukum mencakup tidak hanya benda berwujud yang dapat dirasakan oleh pancaindra, tetapi juga benda tak berwujud, seperti hak-hak atas benda berwujud.

Hukum benda adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengklasifikasikan benda menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ketentuan mengenai benda tidak bergerak dijelaskan dalam Pasal 506 hingga Pasal 508 KUH Perdata, sedangkan ketentuan untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 509 hingga Pasal 518 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Pasal 504 KUH Perdata Kebendaan mengklasifikasikan benda menjadi dua kategori utama: benda tidak bergerak (*anroer rende zaken*) dan benda bergerak (*roerendes zaken*). Benda bergerak sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis. Pertama, benda yang bergerak karena sifat alaminya, yaitu barang-barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti mobil, meja, dan buku. Kedua, benda yang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Dalam kategori ini termasuk hak-hak atas benda yang bergerak, seperti hak piutang dan hak gadai.

Selain itu, benda tidak bergerak juga diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, benda tidak bergerak karena sifat alaminya, seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat pada tanah tersebut

---

<sup>5</sup> Dwi Dasa Suryantoro, "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW", *Legal Studies Journal*, Vol. 10, No. 10, (2020): 22.

sehingga menjadi satu kesatuan. Contohnya meliputi bangunan, tanaman, pohon, serta sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah, dan barang-barang lain yang belum terpisah dari tanah tersebut.

Selanjutnya, terdapat benda tidak bergerak berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu barang-barang yang secara permanen digunakan oleh pemiliknya dan berfungsi sebagai alat tetap pada benda yang tidak bergerak. Contohnya adalah mesin penggilingan padi di dalam gedung perusahaan penggilingan beras dan peralatan percetakan di dalam gedung percetakan. Kemudian yang terakhir, yaitu benda tidak bergerak menurut undang-undang, yaitu hak-hak atas benda yang tidak bergerak, seperti hak bina usaha, hak hipotek, dan hak guna bangunan.

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, kebendaan juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Benda yang berwujud adalah barang yang dapat disaksikan dan diraba dengan indera, seperti tanah, rumah, hewan, dan lain sebagainya, sementara benda yang tidak berwujud merupakan hasil dari pikiran seseorang, seperti hak paten, hak cipta, piutang, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Menurut prinsip hukum perdata, hak kebendaan adalah hak yang mutlak terhadap suatu barang yang memberikan wewenang langsung atas barang tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Prof. Sri Soedewi Masjchun Sofwan dalam karyanya tentang Hukum Benda menjelaskan bahwa hak mutlak ini mencakup hak yang bersifat personal, hak dalam konteks hubungan keluarga seperti antara suami dan istri, serta hak mutlak atas suatu barang.<sup>7</sup> Hak absolut atas barang yang tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual seperti hak merek, hak paten, dan hak cipta. Sebuah hak kebendaan memberikan kontrol langsung terhadap suatu barang dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mencoba mengganggu hak tersebut. Semua orang wajib menghormati hak tersebut, sehingga hak kebendaan memiliki sifat mutlak atau absolut (*ius in re*).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kepemilikan atas hasil karya dari aktivitas intelektual, seperti pemikiran dan rasio. HKI berada dalam ranah hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum benda. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa barang adalah setiap objek yang dapat menjadi subjek hak milik. Menurut Abdulkadir Muhammad, barang adalah benda materi yang memiliki fisik sehingga dapat dilihat dan diraba, sedangkan hak adalah objek imaterial yang tidak dapat dilihat dan diraba, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis, serta mencakup hasil karya seperti teknologi, seni, sastra, musik, karikatur, dan lain-lain. Musik, baik dengan maupun tanpa lirik, merupakan salah satu jenis karya yang dilindungi. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas lagu atau musik, dengan atau tanpa lirik, dilindungi selama masa hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Menurut pandangan Subekti dan Frieda Husni Hasbullah dalam mengelompokkan kebendaan, hak cipta dapat dianggap sebagai benda bergerak karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Otto Hasibuan, sebagaimana dikutip oleh M. Yuriz Azmi, berpendapat bahwa hak cipta memiliki karakteristik sebagai hak milik (property right) yang tunduk pada ketentuan hukum perdata yang mengatur hak milik. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan penjelasan dari Subekti, hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dianggap sebagai interpretasi lengkap dari ketentuan undang-undang.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengartikan royalty merupakan imbalan atas penggunaan Hak Ekonomi dari suatu Karya atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Menurut definisi royalty dalam peraturan tersebut, royalty pada dasarnya berasal dari Hak Cipta. Hak Cipta menghasilkan hak moral dan hak ekonomi, sehingga hak ekonomi ini yang menghasilkan royalty. Oleh karena itu, royalty tidak dapat ada tanpa

---

<sup>6</sup> Mohammad Govinda Khan, "Impelementasi Hukum Benda/Kebendaan Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, (2017): 130.

<sup>7</sup> Yafet Febrian Valentino Tololiu, *et al*, "Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam KUH Perdata Buku Kedua Tentang Barang", *Dureaucracy Journal*, Vol. 3, No 2, (2023): 1452.

adanya hak cipta yang diberikan oleh negara. Dikategorikan sebagai hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu aset yang memiliki nilai finansial. Sesuai dengan prinsip hukum perdata, hak yang melekat pada kekayaan memiliki karakteristik kebendaan yang disebut sebagai hak kebendaan. Oleh karena itu, keterkaitan hak cipta merupakan hak kebendaan maka dapat disimpulkan bahwa royalti termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara harta asal bawaan dari masing-masing suami atau istri, baik itu sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kendali individu masing-masing kecuali ada kesepakatan lain. Mengenai harta bersama, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan keduanya, sementara harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dapat dikelola sepenuhnya oleh pemiliknya. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan HKI bersama antara dua individu dapat terjadi dalam ikatan perkawinan dan juga bisa dilakukan oleh individu yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Pemilik HKI yang terjadi di antara dua individu yang terikat dalam perkawinan akan dianggap sebagai aset bersama dalam rumah tangga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali harta bawaan masing-masing pasangan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang tetap menjadi milik individu masing-masing kecuali ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama, seperti yang disebutkan dalam Pasal 85, bisa berupa barang fisik dan non-fisik, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa harta bersama yang non-fisik bisa berupa hak atau kewajiban.

Hak ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dihasilkan melalui royalti dari penggunaan HKI. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai jenis HKI mencakup pengalihan melalui pewarisan dan cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam setiap undang-undang terkait, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur HKI sebagai harta bersama antara suami dan istri. Padahal, dalam kehidupan suami istri di negara berkembang, aktivitas di bidang sains dan teknologi serta kualitas intelektual mereka dapat menghasilkan kekayaan rumah tangga dalam bentuk HKI.

Membahas mengenai bagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai harta bersama dalam hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada pandangan sekilas, tetapi juga memiliki dasar konstitusional serta dukungan dari referensi ilmiah dan komprehensif. Meskipun aturan hukum yang mengatur berbagai jenis HKI tidak secara spesifik menyebutkan statusnya sebagai harta bersama dalam kekayaan rumah tangga suami istri, namun karena HKI dapat diturunkan atau dialihkan melalui pewarisan, maka secara logis HKI dapat dianggap sebagai harta bersama suami istri dalam rumah tangga berdasarkan prinsip hukum yang telah dijelaskan sebelumnya.

Secara tekstual, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Bab VII Pasal 35 hingga Pasal 37 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Namun, jika memperhatikan bunyi Pasal 35 yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama," maka ini mencakup pengertian dan pembagian "benda" sebagaimana diuraikan sebelumnya, termasuk harta tidak berwujud yang berupa "hak dan kewajiban," yang di dalamnya termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan penelitian terhadap Undang-Undang yang mengatur berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diberlakukan setelahnya, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur atau menjelaskan status HKI sebagai harta bersama dalam rumah tangga suami-istri. Meskipun begitu, dari segi hukum, karena HKI diakui sebagai kekayaan dalam rumah tangga, maka secara logis HKI dapat dianggap sebagai harta bersama.

Patokan untuk menentukan apakah suatu barang atau harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah dengan mencermati apakah harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami dan istri, kecuali jika harta itu berasal dari hibah atau warisan kepada salah satu pihak, maka akan menjadi harta bawaan pribadi, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Prinsip ini berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diundangkan. Kaidah ini berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor STKSip/1956 menyatakan bahwa prinsip dasar bahwa harta dianggap diperoleh selama perkawinan berlaku. Oleh karena itu, harta bersama suami istri tidak memerlukan bukti bahwa istri harus aktif dalam perolehan harta tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta asal bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah kendali masing-masing kecuali ada ketentuan lain. Oleh karena itu, faktor penentu apakah suatu harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah apakah harta tersebut diperoleh selama perkawinan yang sah, sementara harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan dikecualikan.

Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung maka menjadi harta bersama. Royalti menjadi harta bersama dalam perkawinan ketika telah menjadi pendapatan bagi suami atau istri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup> Lahirnya sebuah ciptaan memberikan hak atas ciptaan tersebut, yang dikenal sebagai Hak Cipta. Undang-Undang menyatakan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda. Jika benda tersebut diperoleh selama pernikahan, maka secara otomatis hak ini menjadi bagian dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Hak Cipta, yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, dapat menghasilkan royalti. Oleh karena itu, royalti tersebut memiliki nilai sebagai harta bersama. Apakah royalti tersebut menjadi harta bersama tergantung pada waktu diperolehnya hak cipta tersebut. Jika hak cipta diperoleh selama masa pernikahan, maka semua keuntungan dari hak cipta tersebut menjadi milik bersama, termasuk semua turunannya, kecuali jika ada perjanjian lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama pernikahan.

Status Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai harta bersama jika HKI tersebut tercipta sebelum pemegang HKI menikah secara sah dan kemudian didaftarkan setelah pernikahan berlangsung. Sebagai contoh, seseorang (A) menciptakan hak cipta seperti menulis sebuah buku sebelum menikah dengan seseorang (B). Setelah pernikahan, hak cipta tersebut didaftarkan, sehingga status Hak Cipta menjadi harta bersama. Dengan demikian, nilai ekonomi dari royalti menjadi kekayaan bersama dalam rumah tangga suami istri, dan jika terjadi perceraian, royalti yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi, yaitu setengah untuk suami dan setengah lagi untuk istri.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Para Pihak Terkait Pembagian Hak Royalti Sebagai Harta Bersama**

Dalam praktiknya pembagian harta bersama biasanya juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak ada kesepakatan akan berujung pada proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Penyelesaian harta bersama ini biasanya terjadi dengan 2 (dua) cara. Pertama, menyelesaikannya bersama-sama dengan ketika kedua belah pihak (suami istri) mengajukan perkara perceraian. Kedua, diselesaikan setelah kedua belah pihak secara resmi bercerai. Alternatif pertama adalah penyelesaian yang berdiri sendiri atau terpisah, khusus untuk mengatasi masalah harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi, dimana penyelesaian harta bersama bisa dilakukan bersamaan dengan proses perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, serta dapat juga digabungkan dengan gugatan terkait hadhanah, waris, dan hal-hal lainnya.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam konteks perceraian dapat dilakukan melalui proses litigasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan hal tersebut dilakukan demi menghindari adanya permasalahan yang tak terduga dikemudian hari. Penyelesaian sengketa harta bersama merupakan wewenang dan kompetensi Pengadilan Agama, sehingga sengketa tersebut

---

<sup>8</sup> Marulam, *et al*, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 23.

<sup>9</sup> Mahmudah dan Ramdani, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No 1, (2023): 57.

diajukan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>10</sup>

Salah satu langkah yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menangani perkara gugatan harta bersama adalah dengan memaksimalkan upaya mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>11</sup> Jika proses mediasi berhasil, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa secara damai, menghasilkan kesepakatan perdamaian yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan mediator. Kesepakatan tersebut kemudian diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara untuk dibuatkan akta perdamaian. Namun, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim, sehingga perkara berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan.

Objek sengketa yang dikategorikan sebagai harta bersama dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta surat-surat berharga. Selain itu, harta tidak berwujud seperti hak dan kewajiban juga termasuk. Kedua jenis harta tersebut bisa dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya. Tanpa persetujuan ini, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dalam hal ini, baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama. Royalti dapat dianggap sebagai harta bersama karena berkaitan dengan hak ekonomi. Mengingat hak cipta berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi, hak cipta sebagai harta bersama sering menjadi sumber perselisihan saat terjadi perceraian.

Adapun pembagian harta bersama sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama harus berdasarkan kepada aspek keadilan bagi para pihak. Dalam kaitannya hak kekayaan intelektual termasuk benda bergerak tidak berwujud yang kemudian dari adanya Hak Cipta tersebut maka royalti disini dapat dibagi menjadi harta bersama. Faktor paling penting yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah apakah harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan atau tidak. Jika hak cipta terbukti ada setelah perkawinan berlangsung, maka perlu ditentukan bagaimana pembagian nilai ekonomis atau royalti dari hak cipta tersebut kepada suami istri yang akan bercerai.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, sejak perkawinan terjadi, secara hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri. Ini berarti harta istri menjadi harta suami, dan sebaliknya, sehingga disebut sebagai harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama ini harus dibagi rata antara suami dan istri.<sup>12</sup> Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 1 huruf (f), yang menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan, baik secara individu maupun bersama-sama, disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Setelah perceraian, sangat mungkin royalti dari hak cipta tetap ada selama hak ekonomi tersebut masih digunakan, sesuai dengan masa berlaku yang diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 25 tahun, 50 tahun, dan 70 tahun tergantung pada jenis ciptaan. Jika royalti dari hak cipta sebagai harta bersama masih ada setelah perceraian, royalti tersebut bisa dimohonkan untuk dibagi.

---

<sup>10</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Sengketa Keluarga*, (Jakarta : Kaukaba Group, 2017), hlm. 12.

<sup>11</sup> Yusriana, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No. 2, (2022): 73.

<sup>12</sup> Syafriani Azzahra Suzaen, *et al*, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan", *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3, (2023): 676.

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama saat perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 menyatakan bahwa “Janda atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara pasangan yang bercerai maka pembagian harta bersama tersebut menjadi seperdua atau setengah bagi masing-masing pasangan. Hal ini tidak memperhitungkan kontribusi kerja atau kepemilikan atas harta bersama. Selama harta benda tersebut didapatkan dalam masa perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan harta tersebut dianggap sebagai harta bersama dan akan dibagi dua antara suami dan istri.<sup>14</sup> Sebagai contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/PA.JB yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat mendapat bagian 50% atas Royalti dari 4 (empat) lagu Tergugat sebagai harta bersama. Adapun hakim memutus perkara ini karena dalam pertimbangannya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa membagi seperdua/setengah bagian Royalti atas hak cipta lagu yang telah ditetapkan.

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama sendiri tidak hanya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembagian yang diatur dalam Undang-undang maupun KHI dapat saja berubah apabila ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak sedikit peristiwa hukum membagi harta bersama tersebut tidak setengah bagian untuk masing-masing pihak dengan berbagai alasan, di antaranya alasan beban ganda (*double burden*).<sup>15</sup> Keadilan tidak hanya dilihat dari kesamaan dalam hal pembagian dengan membagi sama rata antara kedua pihak. Dalam perkara ini majelis hakim merujuk pendapat Aristoteles terkait keadilan, yaitu keadilan distributif.<sup>16</sup> Keadilan distributif merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan setiap orang jatah menurut jasanya, dengan arti keadilan tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

Ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan ruang lingkup harta bersama dapat disimpulkan bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang menghasilkannya. Harta yang didapatkan selama perkawinan baik penghasilan suami maupun penghasilan istri merupakan harta bersama. Bahkan harta yang didapatkan dari hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri selama dalam masa perkawinan, maka merupakan harta bersama. Oleh karena itu, harta-harta yang diakui keberadaannya selama perkawinan merupakan harta bersama kedua belah pihak dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi perselisihan.

Dalam beberapa perkara yang dalam putusan pembagian harta bersama, hakim memutuskan dengan tidak membagi setengah atau sama rata tersebut telah memenuhi nilai keadilan. Hal ini melihat dari sisi terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka ketentuan pembagian harta bersama setengah bagian dapat dilaksanakan. Akan tetapi, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka pembagian setengah bagian untuk setiap pihak dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan yuridis baik secara substantif maupun prosedural dapat dipenuhi apabila hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung dapat dilaksanakan. Namun, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan semestinya maka keadilan

---

<sup>13</sup> Yusriana, *Op.Cit*, hlm. 75.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Titie Rachmiati Poetri, ‘Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam’, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 5, (2020): 352.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Beni Kurniawan, ‘Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besarkontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan’, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, (2017): 45.

yuridis tidak dapat dilaksanakan, maka hakim harus melihat dari segi keadilan sosial dan moral dengan melihat kondisi pada saat perkawinan berlangsung. Seperti halnya, istri bekerja banting tulang dan mengurus rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga dengan baik dan tidak ikut serta dalam mengurus rumah tangga mereka, maka mantan suami tidak berhak mendapatkan sama banyak dengan bagian mantan istri.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam perkara yang sama, menurut peneliti, Majelis Hakim telah menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana dalam ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1). Dalam menjatuhkan keputusan, Hakim memang harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Namun, ketika menyangkut keadilan, Hakim tidak hanya terpaku pada undang-undang dan Hakim memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan dan menemukan prinsip-prinsip hukum untuk memutuskan suatu perkara secara adil.<sup>18</sup> Perlu diingat bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, tetapi kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum yang relevan. Oleh karena itu, Hakim dapat menggunakan kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum.

Pada umumnya, putusan pengadilan terkait harta bersama bersifat normatif, yaitu membagi harta bersama secara merata, setengah bagian untuk masing-masing mantan suami istri. Pada prinsipnya, hal ini tidak menjadi masalah selama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mendukung pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan normatif dalam undang-undang. Namun, jika ada fakta hukum lain yang terungkap dan memiliki implikasi terhadap penentuan bagian harta bersama, maka hal ini bisa mempengaruhi keputusan. Misalnya, jika selama perkawinan tidak ada kesebandingan hak dan kewajiban, seperti istri yang menjadi pencari nafkah utama, maka mantan istri yang mengalami double burden (bekerja ganda) berhak mendapatkan bagian lebih besar dari mantan suami. Sebaliknya, jika istri tidak menjalankan kewajibannya selama perkawinan, seperti mengurus anak dan kebutuhan lainnya, maka ia mendapatkan bagian lebih sedikit. Namun, jika istri tetap menjalankan kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan bagian yang sama dengan suami.

## **SIMPULAN**

1. Menurut hukum perdata, hak yang terkait dengan kekayaan memiliki sifat kebendaan yang dikenal sebagai hak kebendaan. Oleh karena itu, karena Hak Cipta dianggap sebagai hak kebendaan, maka dapat disimpulkan bahwa Royalti termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud. Royalti yang merupakan benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai sebagai harta bersama. Jika royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperoleh selama perkawinan, pendapatan yang berasal dari HKI tersebut dianggap sebagai harta bersama, dan royalti tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan ketika royalti tersebut telah menjadi sumber penghasilan bagi suami atau istri serta telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Dalam praktiknya pembagian harta bersama biasanya juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak ada kesepakatan akan berujung pada proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Objek sengketa yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud, dan tidak berwujud. Korelasi dengan royalti dapat dikatakan sebagai harta bersama karena royalti sendiri berkaitan dengan hak ekonomi. Dalam hal pembagian harta bersama sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri pembagian harta bersama diatur yaitu masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Citrawinda, Cita. *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Jakad Media, 2020.
- Ramulya, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

---

<sup>18</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 233.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### **Jurnal**

Abdullah, Abbas, “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”, *Jurnal Jentera*, Vol. 4, No. 1, (2021): 443

Alfons, Maria, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, (2017): 303

Darwance, et al, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2020): 199

Djuniarti, Evi, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, (2017): 447

Dwiyanandi, Ricky, et al, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, (2017): 171

Khan, Mohammad Govinda, “Impelementasi Hukum Benda/Kebendaan Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, (2017): 130

Kurniawan, Beni, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besar kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, (2017): 45.

Suryantoro, Dwi Dasa, “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW”, *Legal Studies Journal*, Vol. 10, No. 10, (Februari 2023): 22.

Tiran, Teti, “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, (2022): 6006.

Tololiu, Yafet FebrianValentino, et al, “Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam KUH Perdata Buku Kedua Tentang Barang”, *Dureaucracy Journal*, Vol. 3, No. 2, (2023): 1452.